



BUPATI PEMALANG

Pemalang, 31 Agustus 2022

Kepada Yth :

1. Staf Ahli Bupati Pemalang;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
 3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pemalang;
 5. Kepala Satuan Pendidikan Formal/Informal.
-
-

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 2630 /MP/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PEMETAAN TENAGA NON ASN SESUAI DENGAN
SURAT MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: B/1511/M.SM.01.00/2022 TANGGAL 22 JULI 2022**

PERIHAL PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan pendataan dan pemetaan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
2. Surat Menteri PANRB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Instansi Pemerintah.

II. PENDATAAN TENAGA NON ASN

1. Pendataan Tenaga Non ASN dimaksudkan **untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang** dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK;
2. Ketentuan pendataan Tenaga Non ASN sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :
 - a. Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (TH-K 2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Tenaga Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
 - c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
 - d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2021;
 - e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
3. **Admin Operator menyampaikan data Tenaga Non ASN selambat-lambatnya pada tanggal 9 September 2022 dan apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud tidak/belum menyampaikan data sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dianggap Perangkat Daerah tersebut tidak memiliki Tenaga Non ASN;**
4. **Bagi Tenaga Non ASN yang masuk pada pendataan dan pemetaan sesuai dengan angka 2 (dua) di atas** akan disampaikan lebih lanjut melalui Perangkat Daerah masing-masing guna pembuatan akun pendaftaran Tenaga Non ASN;
5. Dokumen kelengkapan yang harus diunggah oleh Tenaga Non ASN yang masuk pada pendataan dan pemetaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. Pas foto terbaru;
 - c. Ijazah pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini;
 - d. SK setiap periode bekerja;
 - e. Bukti pembayaran berdasarkan SK;
 - f. STR bagi Tenaga Kesehatan;
 - g. Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Pendidik (jika memiliki).
6. Tenaga Non ASN wajib memasukkan NIK yang sesuai dengan KTP elektronik;
7. Setelah melakukan registrasi Tenaga Non ASN dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi Riwayat Kerja Tenaga Non ASN masing-masing;
8. Untuk pengumuman lebih lanjut akan disampaikan kemudian melalui *website* resmi BKD Kabupaten Pematang pada <https://bkd.pematangkab.go.id/>.

III. LAIN-LAIN

1. Inventarisasi data Tenaga Non ASN harus disampaikan oleh Admin Operator sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PANRB Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (sebagaimana lampiran I dan II);

2. Diharapkan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat menunjuk Admin Operator yang **berstatus ASN** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan paling lambat tanggal 1 September 2022 yang dibuktikan dengan Surat Pengusulan Admin Operator dan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang (sebagaimana lampiran III);
3. Kepala Perangkat Daerah diminta untuk membuat Surat Pernyataan terkait dengan keabsahan data/dokumen Tenaga Non ASN yang masuk pada pendataan dan pemetaan Tenaga Non ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana lampiran IV);
4. Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan ASN yang ada di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi di setiap sektor penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta efisiensi dan menekan kebutuhan jumlah pegawai serta menyesuaikan tuntutan perkembangan jaman.

IV. LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA NON-PNS DAN/ATAU TENAGA NON PPPK

Kepala Perangkat Daerah dilarang melakukan pengangkatan Tenaga Non ASN sesuai dengan ketentuan BAB XIII Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 :

- a. Berdasarkan Pasal 96 disebutkan bahwa :
 - 1) PPK dilarang mengangkat Tenaga non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN.
 - 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Lingkungan Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan Tenaga non-PNS dan/atau non-PPPK.
 - 3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat Tenaga non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan **dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- b. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) disebutkan bahwa Tenaga non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk tenaga yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun, yaitu paling lambat tanggal 28 November 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



PI. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

MANSUR HIDAYAT, ST.

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Inspektur Kabupaten Pemalang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang.

Daftar Nama Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah

Nama Instansi : Pemerintah Daerah Kota Bogor

No	NIK	No KK	Data EKS THK-II*		Nama Lengkap (Tanpa Gelar)	Tempat Lahir		Jenis Kelamin (P/L)	PENDIDIKAN TERAKHIR				JABATAN TERAKHIR				UNIT KERJA						
			Nomor Peserta	Status		Kode	Nama (Daerah Tingkat 2)		Tanggal Lahir (dd-mm-yyyy)	KODE	NAMA	NOMOR IJAZAH	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI	TANGGAL LULUS (dd-mm-yyyy)	KODE	NAMA		Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)	Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)		
1	100000112341	123456789	4	5	Dede Rudianto	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
							Bogor	L	123456	D3-Teknik Informatika	AA/123	Universitas Gadjah Mada	01-07-1994	123456	Pengadministrasi Umum	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor			
2	200301000002	987654321	3244456001	Meninggal	Si Fulanah	654321	Purwakarta	P	654321	SMK Tata Boga	BB/456	SMK Tunas Bangsa Purwakarta	01-07-1992	654321	Guru Tata Boga	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	SMPN 1 Bogor Barat			

*) D diisi hanya untuk Tenaga EKS THK-II

Setiap data wajib disiapkan dokumen berupa ijazah pendidikan terakhir

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- NIK tenaga non ASN atau eks THK2
- Nomor KK tenaga non ASN atau eks THK2
- Nomor Peserta eks THK2 yang dimiliki pada tahun 2013
- Status eks THK2
- Nama lengkap tanpa gelar
- Kode lokasi tempat lahir setingkat kab/kota
- Nama lokasi tempat lahir setingkat kab/kota
- Tanggal lahir sesuai dengan format dd-mm-yyyy
- Jenis kelamin dengan format P atau L
- Kode pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- Nama pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- Nomor ijazah pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- Nama Sekolah / Perguruan Tinggi pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2
- Tanggal kelulusan pendidikan terakhir tenaga non ASN atau eks THK2 (sesuai dengan nomor ijazah yang digunakan)
- Kode jabatan terakhir
- Nama jabatan terakhir
- Nomor SK jabatan terakhir
- Tanggal tanda tangan pada SK jabatan terakhir
- Tanggal awal kerja jabatan terakhir
- Tanggal akhir kerja jabatan terakhir
- Unit kerja penempatan tenaga non ASN atau eks THK2 (terakhir / saat ini)

Semua referensi yang digunakan dapat diunduh pada referensi BKN

LAMPIRAN I

Lampiran II
 Nomor : B/1511 /M.SM.01.00/2022
 Tanggal : 22 Juli 2022

RIWAYAT KONTRAK KERJA TENAGA NON ASN DAN EKS-THK-II

Nama Instansi :

No	NIK	Nomor SK	Tanggal SK (dd-mm-yyyy)	Tanggal Awal Kerja (dd-mm-yyyy)	Tanggal Akhir Kerja (dd-mm-yyyy)	Instansi Penempatan	Unit Kerja Penempatan	Jabatan		Penandatanganan SK	Pembayaran (APBN /
								Kode	Nama		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100000112341	AA/123	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Pemerintah Kota Bogor	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor	123456	Pengadministrasi Umum	Gubernur	APBD
2	100000112341	AA/124	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020	Pemerintah Kota Bogor	Dinas Pendidikan Kota Bogor	123457	Pengadministrasi Umum	Gubernur	APBD
3	100000112341	AA/125	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Komunikasi Jawa Barat	123458	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD
4	200301000002	BB/456	01-01-2021	01-01-2021	31-12-2021	Pemerintah Kota Bogor	SMPN 1 Bogor Barat	654321	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
5	200301000002	BB/457	01-01-2020	01-01-2020	31-12-2020	Pemerintah Kota Bogor	SMPN 2 Bogor Barat	654321	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
6	200301000002	BB/458	01-01-2019	01-01-2019	31-12-2019	Pemerintah Kabupaten Bogor	SMPN 2 Cileungsi	654321	Guru Tata Boga	Sekretaris Daerah	APBD
7	200301000002	BB/459	01-01-2018	01-01-2018	31-12-2018	Pemerintah Kabupaten Bogor	SMPN 3 Cileungsi	123458	Tata Usaha	Sekretaris Daerah	APBD

Setiap baris **WAJIB** untuk dipersiapkan dokumen **SK Pengangkatan** yang paling rendah oleh pimpinan unit kerja
 Setiap baris dipersiapkan dokumen **Bukti Pembayaran honorarium** dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN
 untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu

Keterangan pengisian:

- 1 Nomor urut
- 2 NIK tenaga non ASN atau eks THK2
- 3 Nomor SK jabatan pada riwayat tersebut
- 4 Tanggal SK jabatan pada riwayat tersebut
- 5 Tanggal awal kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 6 Tanggal akhir kerja jabatan pada riwayat tersebut
- 7 Instansi penempatan pada riwayat tersebut
- 8 Unit kerja penempatan pada riwayat tersebut
- 9 Kode jabatan pada riwayat tersebut
- 10 Nama jabatan pada riwayat tersebut
- 11 Penanda tangan SK jabatan pada riwayat tersebut
- 12 Pembayaran hanya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

LAMPIRAN II



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Pemalang, Agustus 2022

Nomor : 800/ /2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengusulan Admin Operator Pendataan Tenaga Non ASN 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pemalang

Kepada Yth.
Plt. BUPATI PEMALANG
Cq. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG

di-

PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan Pendataan dan Pemetaan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, bersama ini kami mengajukan penunjukan Admin Operator pada Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN 2022, yaitu..

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :
Email :
No.Hp :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

TTD

**NAMA
PANGKAT
NIP**

Tembusan :

1. Plt. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
3. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
NAMA PERANGKAT DAERAH**

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Jabatan : Kepala
 Perangkat Daerah :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran data/dokumen yang saya sampaikan untuk pendataan Non ASN di lingkungan Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data/dokumen yang tidak benar, maka **saya siap bertanggungjawab dan siap diberikan sanksi secara administrasi maupun pidana.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Pernyataan

Meterai Rp.10.000,-

Nama
 Pangkat
 NIP.....

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan : Operator Admin
Perangkat Daerah :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran data/dokumen yang saya sampaikan untuk pendataan Non ASN di lingkungan Kabupaten Pemalang telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data/dokumen yang tidak benar, maka saya siap bertanggungjawab dan siap diberikan sanksi secara administratif maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Pernyataan

Meterai Rp.10.000,-

Nama

NIP.....